



# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7954043  
LUBUK PAKAM

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/3728 /PLS/2011

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Aulia Nur Nomor : 01/AN/BK/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 Hal : Izin Lembaga PAUD.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Batang Kuis Nomor : 800/55/PLS/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Tanda Daftar.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Aulia Nur
- b. Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Tanggal Berdiri : 03 Mei 2008
- d. Kepemilikan : Perorangan
- e. Penanggungjawab : Nuriyani
- f. Alamat Lembaga : Jl. Sedar Gg. Kabul Dusun V A Desa Tumpatan Nibung  
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.  
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 25 MAR 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

HJ. SA'ADAH LUBIS, S.Pd. MAP